



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 827 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan pasal 1 ayat 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilingkungan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara secara Transparan, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan, perlu dibentuk struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pembentukan Struktur Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 167/PK.01-BA/6402/2025 tanggal 18 Juni 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, terdiri dari:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan

Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum yang membidangi Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian dan Staf Pelaksana pada 4 (empat) Sub Bagian.

KEDUA

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Menetapkan Struktur dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18/HM.02-Kpt/6402/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 3 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

MUHAMMAD RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 827 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

NO	JABATAN	PEJABAT	NAMA
1	Tim Pembina	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Muhammad Rahman, S.Sos, M.Si. 2. Muchammad Amin 3. Purnomo, S.H.I. 4. Rudi Gunawan, S.S. 5. Wiwin, S.Pd.I.
2	Tim Pertimbangan	1. Anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia 2. Anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Divisi Hukum dan Pengawasan 3. Sekretaris KPU Kabupaten Kutai Kartanegara 4. Kepala Sub Bagian Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Muchammad Amin 2. Wiwin, S.Pd.I. 3. Prins Liberty Pandjaitan, S.E. 1. Fajar Saputra, S.E. 2. Waris, S.Sos. 3. Sepriana, S.E, M.Si. 4. Sri Ramadhaningsih, S.E.
3	Atasan PPID	Sekretaris KPU Kabupaten Kutai Kartanegara	Prins Liberty Pandjaitan, S.E.
4	PPID	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan	Waris, S.Sos.

		Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	
5	Tim Penghubung	Staf pada 4 (empat) Sub Bagian	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik: - Fajar Saputra, S.E. - Nurmala Viani Dwi Rahayu, S.Kom. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum: - Sri Ramadhaningsih, S.E. - Ria Rosianna Simbolon, S.IP. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi: - Sepriana, S.E., M.Si. - Diana Hijri Nursyahbani, S.H. Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia: - Waris, S.Sos. - Cici Oktaviani Ningrum, S.Kom.
6	Desk Pelayanan	Staf pada 4 (empat) Sub Bagian	Sub Bagian Keuangan, umum dan Logistik: - Jainal Abidin - Santi Purwanti A Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum: - Ruroh Monikasari, S.H. - Arief Wariato, S.E. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi: - Kasmira Azra, S.T. - Shintya Inaya SAP Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia:

			- Haris Fadillah - Dia Prastya, S.H.
--	--	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

MUHAMMAD RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 827 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2025

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2025

- A. Pembina PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
- C. Atasan PPID bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk public;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi public bersama dengan Sub Bagian Hukum dan Pengawasan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada public;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi public kepada Sub Bagian Hukum dan Pengawasan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

MUHAMMAD RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



Sri Ramadhaningsih